

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh manusia diharapkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* serta bertahan selamanya. Dari pernikahan tersebut setiap manusia memperoleh ketentraman baik lahir maupun batin, serta dapat mempertahankan garis keturunannya. Pernikahan dalam syariat Islam, sebagaimana dimaksud didalam pengertian ijab qabul (aqad), menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut menjadi timbul pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua insan.¹

Pertimbangan yang sangat matang diperlukan sekali oleh masing-masing individu untuk melaksanakan pernikahan. Mengingat pada pernikahan masing-masing individu dibebani tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik suami maupun isteri, maka kesiapan dari sisi psikologis sangat diperlukan kedua mempelai.²

Indonesia mengatur perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut (“UU No. 1 Tahun 1974”). Pada tahun 2019,

¹ Syaikh Kamil Muhamad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 375.

² Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 109.

diterbitkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut “UU No. 16 Tahun 2019”) yang salah satunya memuat tentang usia minimal untuk menikah yang sebelumnya diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 16 Tahun 2019 memperbarui usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki–laki dan perempuan. Meski demikian masih saja ada beberapa pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditetapkan negara. Menurut pengamatan peneliti di Pengadilan Agama Kota Kediri, masih terdapat pihak yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Meskipun mereka yang mengajukan permohonan tersebut memiliki alasan dan latar belakang yang dapat dijadikan dasar penetapan hakim. Namun, alangkah lebih baiknya mempertimbangkan usia calon suami dan calon isteri yang nantinya akan menjalani kehidupan rumah tangga. Di samping itu, perlu juga dipertimbangkan soal kesiapan mental, finansial, dan psikologis masing–masing calon.

Banyak pengaruh yang membuat calon mempelai melakukan pernikahan dini, di antaranya pengaruh lingkungan pergaulan. Pada zaman sekarang yang semakin canggih tentunya memberikan dampak yang sangat banyak bagi seorang individu, terutama bagi remaja. Dengan demikian, jika konten yang diakses negatif, maka dampak yang diperoleh oleh remaja tersebut juga akan negatif. Oleh karena itu, perlu untuk memilah berbagai konten yang tersedia di dunia maya dan media yang semakin maju ini.

Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Di Kecamatan Gurah sendiri sosialisasi atau penyuluhan tentang UU No. 16 tahun 2019 telah dilakukan, sehingga sebagian kecil masyarakat telah mengetahui bagaimana regulasi tersebut diberlakukan oleh negara. Dari sosialisasi tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat yang telah mengetahui UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, sehingga nantinya pengaruh dari

sosialisasi tersebut dan pengaruh dari masyarakat yang telah mengetahui undang-undang tersebut terhadap pernikahan dini di masyarakat Kecamatan Gurah dapat diketahui.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di salah satu desa di Kecamatan Gurah. Di dalam sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh masyarakat sekitar dan beberapa orang perwakilan dari beberapa organisasi kepemudaan yang ada di lingkup Kecamatan Gurah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sosialisasi dari penerapan UU No. 16 Tahun 2019 perlu untuk dilakukan kajian terhadap masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi tersebut terhadap pernikahan dini, sehingga nantinya dapat diketahui kecenderungan masyarakat yang telah mengetahui UU No. 16 Tahun 2019 ini terhadap pernikahan dini. Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul **“PENGARUH SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TERKAIT PERUBAHAN USIA PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

D. Telaah Pustaka

1. Fitria Olivia (*Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Namun, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan jika mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama. Jika tidak ada dispensasi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau dicegah. Selain itu, jika dari masing-masing pihak ada yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum perdata.³

Dari penelitian yang dipaparkan diatas, peneliti memiliki fokus terhadap pengaplikasian batas usia yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada masa tersebut. Selain itu penelitian tersebut juga terfokus pada prosedur yang harus ditempuh apabila terdapat pihak yang tetapingin melaksanakan dibawah usia yang ditetapkan Undang-Undang. Didalam penelitian tersebut juga menjelaskan tentang alasan-alasan yang bisa diterima agar dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan supaya dapat melaksanakan pernikahan.

³ Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2015), 210.

Sementara itu, Penelitian ini berfokus pada sosialisasi UU No.16 Tahun 2019 serta pengaruhnya terhadap pernikahan usia dini setelah dilakukannya sosialisasi Undang-Undang tersebut.

2. Anggi Dian Savendra (Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)

Pada penelitian Anggi Dian Savendra menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki pengaruh terhadap pernikahan yang nantinya akan dibina. Dengan alasan, di umur yang masih muda akan mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan, karena dari segi psikologi masing-masing belum matang.⁴ Penelitian tersebut lebih menitikberatkan terhadap dampak dari pernikahan di bawah umur.

Sementara itu, pada penelitian ini peneliti fokus pada sosialisasi dan pengaruh setelah dilakukannya sosialisasi perubahan batas minimal usia pernikahan sebagaimana ditetapkan pada UU No. 16 Tahun 2019.

3. Siti Nuriyah (Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)

Dalam penelitian tersebut, peneliti menilai putusan Mahkamah Konstitusi menghapus adanya diskriminasi terhadap pemenuhan atas hak kesehatan dan hak atas pendidikan bagi perempuan, sehingga telah tepat atas terbitnya UU No. 16 Tahun 2019, yang mengatur pria dan wanita boleh menikah jika telah memasuki usia 19 tahun.⁵ Penelitian tersebut terfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi dan latar belakang terbitnya UU nomor 16 tahun 2019.

⁴ Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumahtangga", (Skripsi, IAIN Metro Lampung, Lampung, 2019), 46.

⁵ Siti Nuriyah, "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)", (Skripsi, Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020). , 64.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini tentu berbeda, karena peneliti mengkaji bagaimana sosialisasi dan pengaruh dari sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan usia dini di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sebuah wawasan baru tentang pengaruh dari suatu undang–undang yang berlaku di masyarakat serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada setelah undang–undang tersebut diberlakukan.
2. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta wawasan bagi pembaca.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan pembaruan kebijakan hukum terkait implementasi UU No. 16 Tahun 2019.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik.⁶ Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.⁷ Dari pendapat tersebut peneliti kemudian mengemukakan asumsi dalam penelitian ini adalah angka pernikahan dini di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dipengaruhi oleh sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini dilatar belakangi penelitian ini yang menggunakan metode kuantitatif yang mana hasil dari

⁶ Sudarsimi Kusumo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 65.

⁷ Jannah, Miftahul Lina, *Modul 1 (Pendekatan Kuantitatif)*, (2014, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka), 1.2

penelitian ini adalah berupa angka dan presentasi, sehingga peneliti berdasar pada teori aksiologi di pendapat tersebut.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis secara etimologis tersusun dari 2 (dua) kata, yaitu “*hypo*” yang memiliki makna kurang dan “*thesis*” berarti pendapat. Kemudian dari kedua kata tersebut digabungkan menjadi *Hypothesis* atau hipotesa yang berarti suatu kesimpulan terhadap sebuah permasalahan yang masih belum sempurna.⁸ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hipotesis merupakan sebuah kesimpulan awal atau jawaban awal terhadap suatu kasus penelitian yang mana jawaban tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan paling tinggi atau memiliki nilai yang tinggi kebenarannya.

Hipotesis terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H_0). Hipotesis alternatif adalah sebuah jawaban sementara yang berupa kalimat positif, sedangkan hipotesis nol adalah jawaban sementara yang memakai kalimat berupa kalimat negatif. Dengan demikian, melihat dari hal-hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. H_a : Terdapat pengaruh sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

I. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu diberikan penegasan istilah. Penegasan istilah ini ditujukan untuk membatasi pemahaman supaya tidak timbul perbedaan penafsiran

⁸ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:Kencana, 2005), 75.

terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penegasan istilah tersebut diuraikan sebagai berikut:

- **Sosialisasi:** Dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
- **Perkawinan:** Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- **Pernikahan dini:** Pernikahan dini dalam penelitian ini merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 yang mana batas usia minimal tersebut telah ubah menjadi 19 tahun untuk dapat melakukan pernikahan.
- **UU No.1 Tahun 1974:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- **UU No. 16 Tahun 2019:** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.